



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
BADAN PERENGANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS
DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang** : bahwa guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dengan berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur dengan menetapkan perubahannya dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 5 Seri E);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 3 Seri D, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diantara huruf j dan huruf k disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf k baru dan huruf k lama menjadi huruf l baru, sehingga ketentuan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Badan Lingkungan Hidup;
 - f. Badan Penanaman Modal;
 - g. Badan Ketahanan Pangan;
 - h. Badan Perpustakaan dan Kearsipan;
 - i. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - j. Badan Kepegawaian Daerah;
 - k. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - l. Kantor Perwakilan.

2. Diantara BAB XIV dan BAB XV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIV A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIV A

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 26 A

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pendukung Gubernur, dipimpin seorang kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, yaitu dibidang pengelolaan keuangan dan aset.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelola keuangan dan aset;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 26 B

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Anggaran, membawahi:
 1. Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
 2. Sub Bidang Anggaran Belanja I;
 3. Sub Bidang Anggaran Belanja II.

- d. Bidang Perbendaharaan, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pengelolaan Kas;
 - 2. Sub Bidang Perbendaharaan Belanja I;
 - 3. Sub Bidang Perbendaharaan Belanja II.
 - e. Bidang Akuntansi, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan Kas;
 - 2. Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran Kas;
 - 3. Sub Bidang Akuntansi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
 - f. Bidang Pengelola Aset Daerah membawahi:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan;
 - 2. Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan;
 - 3. Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan.
 - g. Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah I;
 - 2. Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah II;
 - 3. Sub Bidang Bina Keuangan Wilayah III.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 15 Desember 2010

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 15 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
ttd
Dr. H. RASIYO, MSi

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2010
NOMOR 2 TAHUN 2010 SERI D

SALINAN